

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak

Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dapat pula dilakukan oleh anak, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Sebagaimana ditetapkan pada orang dewasa, pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga akan dilakukan proses hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ketentuan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Pidana tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Beberapa data terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dijelaskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang. Badan Pembinaan Hukum nasional melakukan pemantauan dan pengawasan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak di 7 Provinsi pada tahun 2015.

Tabel 1

Jenis Pidana Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

Jenis Tindak Pidana	Pendidikan Anak	Persentase	Persentase Total
Pencurian	SD	1,6%	33,4%
	SMP	19,4%	
	SMA	12,4%	
Penganiayaan	SD	0,8%	7%
	SMP	5,4%	
	SMA	0,8%	
Pembunuhan	SD	3,9%	20,2%
	SMP	9,3%	
	SMA	7%	
Asusila	SD	3,1%	29,1

Jenis Tindak Pidana	Pendidikan Anak	Persentase	Persentase Total
	SMP	17,5%	
	SMA	8,5%	
Narkoba	SD	2,3%	7,8%
	SMP	3,9%	
	SMA	1,6%	
Lainnya	SD	1,6%	3,2%
	SMP	1,6%	
	SMA	0%	

Sumber: BPHN (2015)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang paling tinggi yaitu tindak pidana pencurian. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana pencurian masih dalam jenjang pendidikan SMP (19.4%) selanjutnya diikuti oleh SMA (12,4%) dan SD (1,6%). Ini menunjukkan bahwa hampir mayoritas tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana pencurian.

Putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya adalah Putusan pertama yaitu Putusan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk. dan Putusan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1. Kasus Posisi 1

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 14/Pid.B/2011/PN.Yk.

Terdakwa anak lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 1994 dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jagalan Ledoksari, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. Beragama Islam dan pekerjaan saat ini sebagai Pengamen dengan status pendidikan tamat SD.

a. Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekitar pukul 01.15 terdakwa, Rudi, dan Andek pulang dari warung borjo berjalan kaki melewati rumah saksi Sugiyo Prayitno, Rudi melihat pintu rumah saksi Sugiyo terbuka sedikit lalu Rudi masuk ke dalam rumah saksi Sugiyo sambil mengode terdakwa dengan suara “set-set” terdakwa dan Andek yang berada diluar rumah, spontan tanggap kode tersebut yaitu Rudi mengajak mencuri, selanjutnya Rudi mengambil tabung gas 3 kg dari rumah saksi Sugiyo tersebut dan dibawa keluar kemudian tabung gas tersebut diserahkan kepada Andek selanjutnya Andek menyerahkan kepada terdakwa.

Selanjutnya Rudi mengambil lagi tabung gas 12 kg dari rumah saksi Sugiyo lalu diserahkan kepada Andek dan selanjutnya Andek menyerahkan kepada terdakwa. terdakwa Rudi dan Andek berhasil mengambil 2 (dua buah tabung gas tersebut lalu dibawa pulang dan disimpan di rumah terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 13.30 Wib terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 kg tersebut di Pasar Beringharjo laku Rp.50.000,-. Kemudian tabung gas elpiji 12 kg oleh terdakwa

dimasukkan ke dalam tas rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak kemudian dibawa ke rumah saksi Dalailama Putra untuk dititipkan dan dijual namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh massa. Terdakwa didakwa dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1)

b. Faktor Pertimbangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk antara lain:

- 1) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak.
- 2) Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan apakah memenuhi unsur pasal yang didakwakan tersebut. Unsur-unsurnya yaitu:
 - a) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah merujuk pada orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana dalam perkara ini yang diduga pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekitar pukul 02.15 WIB di Jagalan Ledoksari PA.I/68 Yogyakarta telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dimana tindakan ini dilakukan oleh terdakwa.

- b) Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu tindakan dilakukan untuk dikuasanya, dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat diluar kekuasaannya dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang disebut sesuatu barang biasanya adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini Rudi mengambil tabung gas elpiji 3 kg kemudian diserahkan ke Andek, lalu oleh Andek diserahkan kepada terdakwa, kemudian menaruhnya dibelakang rumahnya. Jelas disini bahwa tabung elpiji tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula.

- c) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dalam arti kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hukum orang lain karena dilakukan tanpa seizin orang yang berhak tersebut, dimana dalam perkara ini Rudi mengambil tabung gas elpiji didalam rumah Sugiyo lalu menyerahkan kepada terdakwa yang menunggu di luar dan siang harinya tabung gas tersebut dijual

seharga Rp 50.000,- dan uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri.

d) Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

Yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, dimana dalam perkara ini terdakwa melakukannya sekitar jam 01.15 WIB.

e) Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu semua harus melakukan perbuatan/ melakukan unsur dari perbuatan pidana tersebut, dimana dalam perkara ini terdakwa, Andek dan Rudi saling memberi isyarat untuk masuk ke dalam rumah untuk mencuri dan selanjutnya secara bersama-sama mereka merencanakan untuk menjual hasil curiannya.

3) Hal-hal yang memberatkan yaitu:

a) Sifat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Perbuatan terdakwa sering membuat masyarakat resah, sehingga selalu khawatir terhadap barang-barang berharga miliknya. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam masyarakat sehingga selalu merasa curiga.

b) Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.

Barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg sudah dijual seharga Rp 50.000,- dan hasil dari penjualan tersebut sudah dinikmati terdakwa.

4) Hal-hal yang meringankan yaitu:

a) Terdakwa belum pernah dihukum

Hal ini juga menjadi pertimbangan bahwa berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Yogyakarta, apabila terdakwa bukan seorang *residiv* hakim berkeyakinan untuk meringankan terdakwa agar tidak dipidana lebih berat.

b) Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang

Hal ini juga merupakan salah satu hal-hal yang meringankan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Karena hakim masih berkeyakinan apabila seseorang bertingkah laku sopan akan mempermudah proses persidangan, didalam masyarakat kesopanan menjadi tolak ukur dari cerminan kepribadian apabila seseorang memiliki kesopanan yang baik, maka dapat mencerminkan kepribadian yang baik juga.

5) Hakim mempertimbangkan rekomendasi dan kesimpulan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas BAPAS Yogyakarta yang menyarankan agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan masa penahanannya.

6) Bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya

7) Bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini

c. Amar Putusan

Setelah memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan pasal lain dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan lain yang berkaitan, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili dengan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ridwan Mei Saputro alias Wowot bin Togen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

d. Analisis Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk adalah tindak pidana pencurian yang dikategorikan dalam pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan, dikarenakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yakni dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang

ada rumahnya dan dengan dua orang pelaku atau lebih secara bersama-sama. Dengan maksimal pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian hakim mempertimbangkan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengetahui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan dari 4 (empat) keterangan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Menurut Pasal peraturan pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman, hakim juga melihat sikap terdakwa selama persidangan bersikap baik dan mengakui seluruh perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencurian. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non yuridis selama persidangan dan dijatuhi

hukuman kurungan penjara yang menjadi hal meringankan terdakwa selama persidangan.

Menurut hasil amatan peneliti terhadap kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa anak selama 2 (dua) bulan 15 hari, peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut tidaklah tepat karena bertentangan dengan pasal 64 Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan \
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dimana anak harus diberikan perlindungan khusus sebagaimana dicantumkan pada ayat 2. Selain itu dengan anak dihukum selama 2,5 bulan, maka anak juga tidak dapat mengakses pendidikan sehingga melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Peneliti berpendapat meski hukuman yang diberikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tetapi ada pertimbangan lain seperti masa depan anak yang harus dipertimbangkan jika saat itu di dihukum tahanan. Meski hanya 2 bulan hal tersebut akan berdampak pada mental anak dan kemungkinan akan berdampak pada kehidupan sosialnya setelah di keluar dari tahanan. Menurut peneliti hakim tetap harus mengutamakan pendekatan restoratif, sehingga memberikan jalan yang baik antara pihak terkait.

2. Kasus Posisi 2

Tindak pidana pencurian dengan memberatkan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk.

Terdapat penyertaan dalam sebuah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tiga orang anak. Anak pertama bernama Aldi Riyanto yang masih berusia 16 tahun, ia lahir di Jayapura Tanggal 17 Juli 1999, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kadipaten Kulon KP I/72 Rt 80 Rw 06 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Yogyakarta. Anak Kedua bernama Ardo Hidayat yang masih berusia 15 tahun, ia lahir di Yogyakarta Tanggal

19 Juni 2000, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kadipaten Kulon KP I/72 Rt 20 Rw 06 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Yogyakarta. Anak ketiga bernama Sudarman yang masih berusia 15 tahun, ia lahir di Yogyakarta 24 November 1999, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kadipaten Kulon KP I/80 Rt 23 Rw 06 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Yogyakarta.

a. Kronologi Kasus

Tindak pidana pencurian dilakukan pada hari Sabtu sekitar pukul 02.00 malam hari bertepatan dengan tanggal 19 September 2015. Ketiga anak tersebut mengambil barang berupa satu unit HP Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dan satu unit HP Samsung Galaxy E7 warna putih milik saksi korban Desi Wuryaningsih di rumah saksi Ashar.

Awal mulanya Aldi Riyanto dan Sudarman mendatangi rumah Anak Ardo Hidayat dan kemudian menuju rumah saksi Ashar dengan maksud untuk mengambil HP. Anak Ardo Hidayat kemudian membuka pintu rumah samping saksi Ashar dengan mendorong sekuat tenaga hingga grendel atau kancing pintu rusak dan dapat dibuka. Kemudian Aldi Riyanto dan Sudarman masuk ke dalam rumah saksi Ashar dan masuk ke kamar saksi Desi Wuryaningsih untuk mengambil satu unit HP Samsung Galaxy E7 dan satu unit HP Samsung Tab 3 yang berada di atas meja. Sedangkan, Ardo Hidayat berada di luar rumah untuk mengawasi situasi.

Setelah mengambil barang dari rumah Saksi Ashar, ketiga anak tersebut keluar rumah dan menuju ke rumah Sudarman. Kemudian HP Samsung Galaxy E7 dan HP Samsung Tab 3 disimpan di bawah kasur kamar Sudarman, sementara Aldi Riyanto dan Ardo Hidayat pulang ke rumahnya masing-masing.

Pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, HP Samsung Tab 3 dijual oleh Aldi Riyanto melalui layanan online menggunakan akun facebook Sudarman dan dibeli oleh orang yang tidak dikenal seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan HP Samsung Galaxy E7 ditukar dengan HP Asus Zenfon 2 melalui layanan online. Kemudian HP Asus Zenfon 2 oleh Aldi Riyanto diberikan kepada Ardo Hidayat dan HP milik Ardo Hidayat yaitu Evercross diberikan kepada Aldi Riyanto.

Uang yang diperoleh hasil penjualan HP Samsung Tab 3 sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Aldi Riyanto, Ardo Hidayat, dan Sudarman untuk membeli makanan dan membeli rokok. Akibat perbuatan ketiga anak tersebut maka saksi Desi Wuryaningsih selaku pemilik HP Samsung Galaxy E7 dan HP Samsung Tab 3 mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

b. Faktor Pertimbangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk. antara lain:

- 1) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang berjumlah 4 (empat) orang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.
- 2) Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut, yang unsur-unsurnya yaitu:
 - a) Barang siapa

Unsur barang siapa dalam ranah hukum pidana materiel yaitu subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yaitu Anak. Kemudian terkait dengan apakah Anak terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, juga apakah Anak termasuk dalam kategori orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Hakim akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur pokok ini. Sebagaimana diketahui hakim berpendapat disini bahwa ketiga terdakwa yaitu Aldi Riyanto, Ardo Hidayat dan Sudarman telah memenuhi unsur “barang siapa”

- b) Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap baik dari keterangan saksi, keterangan Anak maupun dari alat bukti yang

diperoleh satu dengan lainnya saling berhubungan diketahui bahwa pada hari Sabtu 19 September 2015 sekitar pukul 02.00 wib, Aldi Riyanto bersama Sudarman mendatangi rumah Ardo, kemudian Aldi yang mempunyai ide mengajak Sudarman untuk mengambil HP di rumah saksi Ashar. Ardo kemudian mendorong pintu sampai terbuka, kemudian Aldi dan Sudarman masuk untuk mengambil barang berupa HP Samsung Galaxy E7 dan HP Samsung Tab 3, sedangkan Ardo berjaga mengawasi situasi.

Bahwa HP Samsung Tab 3 dijual melalui layanan online melalui akun Facebook Sudarman pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 13.00 wib seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Karangjajen. Kemudian HP Samsung Galaxy E7 ditukar dengan HP Asus Zenfone 2 melalui layanan online, kemudian HP Asus diberikan kepada Ardo dan HP milik Ardo dengan merek Evercross diberikan kepada Sudarman. Sedangkan uang hasil dari penjualan HP Samsung Tab 3 telah habis dipergunakan bertiga untuk jajan dan membeli rokok.

Bahwa dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yaitu HP Asus hasil tukar Sudarman yang diberikan kepada Ardo dan HP Evercross milik Ardo yang diberikan kepada Sudarman serta kancing pintu yang ada di rumah saksi Ashar, maka keterangan anak dengan barang bukti saling berhubungan. Sebagaimana diketahui hakim berpendapat disini terdakwa Aldi

Riyanto, Ardo Hidayat dan Sudarman telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

- c) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu

berdasarkan penjelasan sebelumnya, ketiga Anak sebagaimana disebutkan di atas sepakat menuju rumah saksi Ashar. Setelah sampai di rumah saksi Ashar, Ardo kemudian membuka paksa pintu dengan mendorong sampai bisa dibuka. Kemudian Aldi dan Sudarman masuk ke dalam rumah saksi Ashar sedangkan Ardo berjaga di luar rumah untuk mengawasi situasi. Sebagaimana diketahui, hakim berpendapat disini terdakwa Aldi Riyanto, Ardo Hidayat, dan Sudarman telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu”.

- 3) Terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sehingga merugikan saksi.
- 4) Hakim mempertimbangkan rekomendasi dan kesimpulan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Yogyakarta, Hakim sependapat dengan rekomendasi terhadap Anak Ardo Hidayat, namun tidak sependapat dengan Anak Aldi Riyanto dan Anak Sudarman. Oleh karena dari perkembangan fakta di persidangan, Anak dimaksud sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah formal, dan orang tua berkesanggupan untuk melakukan pengawasan terhadap Anak, terlebih Anak sendiri memahami hakikat dan pengalaman dari kejadian ini.

- 5) Bahwa berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang menjelaskan mengenai pembelaan untuk Anak berkenaan dengan keringanan hukum, maka hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim. Bahwa adanya faktor pengalaman masa kecil dari anak yang tidak menyenangkan, kurangnya perhatian orang tua dan situasi keluarga yang dialaminya, dapat menyebabkan terjadinya tidak matangkan emosi. Sehingga muncul konflik internal dalam diri Anak. Anak di satu sisi sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dan adanya rasa cemas, namun disisi lain adanya perasaan yang cenderung untuk melakukan pemberontakan, dengan mencari perhatian dari lingkungan lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan luar tidaklah selalu memberikan pengaruh positif bagi Anak, melainkan juga pengaruh negatif. Bahkan tidak sedikit pengaruh negatif justru lebih banyak

memberikan pengaruh terhadap Anak yang mencari perhatian kedekatan dari keluarga.

6) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi korban. Perbuatan terdakwa sering membuat masyarakat resah, sehingga selalu khawatir terhadap barang-barang berharga miliknya. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam masyarakat sehingga selalu merasa curiga.

7) Hal-hal yang meringankan:

- a) Anak masih berusia muda belia dan taraf usia sekolah, sehingga diharapkan masih dapat berbuat dan berperilaku lebih baik dikemudian hari
- b) Anak masih mempunyai keinginan untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi menggapai cita-citanya
- c) Anak juga sebagai korban dari pengaruh lingkungan yang tidak baik terhadap dirinya
- d) Anak bersikap sopan di persidangan
- e) Anak sudah meminta maaf kepada korban, dan korban memaafkan

c. Amar Putusan

Setelah memperhatikan Pasal 363 ayat 2 (dua) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili dengan:

- 1) Menyatakan Anak Aldi Riyanto, Anak Ardo Hidayat dan Anak Sudarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Aldi Riyanto, Anak Ardo Hidayat dan Anak Sudarman dengan pidana syarat berupa Pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan
- 3) Menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya, berupa:
 - a) 1 (satu) unit HP merek Asus tipe Zenfone 2 warna hitam
 - b) 1 (satu) unit HP Evercros A26C warna hitam
 - c) 1 (satu) buah pengunci rumah warna coklat panjang 10 cm, lebar 3 cm, kondisi bengkok.
- 4) Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

d. Analisis Putusan Nomor 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hakim juga

memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengetahui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan dari 4 (empat) keterangan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Menurut Pasal peraturan pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa. Dimana perbuatan terdakwa didasarkan adanya faktor pengalaman masa kecil dari Anak yang tidak menyenangkan, kurangnya perhatian orang tua dan situasi keluarga yang dialaminya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya tidak matangan emosi, sehingga muncul konflik internal dalam diri anak.

Pertimbangan hakim berdasarkan laporan yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam kesimpulan, yaitu: Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan bahwa karena Anak yang dimaksud sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah formal, dan orang tua berkesanggupan untuk melakukan pengawasan terhadap Anak, terlebih Anak sendiri memahami hakikat dan pengalaman

dari kejadian ini, maka Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa anak.

Hasil dari Penelitian Masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap terdakwa. Bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah dapat bermanfaat bagi Anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak. Pemidanaan ini harus bersifat memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar nantinya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, pemidanaan kepada anak ini selaras dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai rasa keadilan di dalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Berdasarkan tingkat keyakinan majelis Hakim dan telah memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Hakim menjatuhkan pidana berupa Pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar barang bukti

berupa 1 unit HP Asus Zenfone 2, 1 (satu) unit HP Evercros A26C, dan 1 (satu) buah pengunci rumah dikembalikan kepada pemiliknya, serta menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut peneliti hukuman yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tepat dilakukan. Hal ini karena hakim memberikan putusan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan diversi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan tersebut menurut amatan peneliti bahwa hakim yang tidak memberikan hukuman berupa pidana penjara adalah putusan yang tepat. Pidana penjara yang di berikan akan berdampak terhadap mental dan kehidupan sosial anak setelah dia ditahan. Hukuman berupa bimbingan selama 4 (empat) bulan bukanlah hal yang mudah juga, ada proses yang harus dijalani anak sehingga diharapkan dengan

adanya proses tersebut dapat membuat anak jera dan juga memberikan kesadaran bahwa tindakannya salah.

B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidana dalam Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan pola putusan hakim terhadap anak, Putusan putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same Offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian sering kali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁴⁹

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena di Indonesia menganut asas Hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas *The Binding Force of Precedent*, artinya hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, sehingga dimungkinkan jika kasusnya sama tetapi hasil putusannya berbeda. Disparitas pidana bukanlah sesuatu yang dilarang, karena menurut Muldadi dan Varda

⁴⁹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 75.

Nawawa penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas masih terjadi dalam putusan pidana yang dilakukan oleh anak terhadap kasus tindak pidana oleh anak dengan pemberatan.⁵⁰ Dalam 2 (dua) kasus perkara anak yang terjadi di dalam waktu yang berbeda sebagai berikut:

1. Perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

Disparitas terjadi karena pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis berbeda pada kedua perkara tersebut. Disparitas pidana juga terjadi karena faktor-faktor pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi pidananya. Selanjutnya dapat dilihat dari perbandingan antara kedua perkara sebagai berikut:

Tabel 2
Perbandingan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

	14/Pid.B/2011/PN.Yk	10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk
Latar belakang perbuatan terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> - Pada awalnya terdakwa bersama dua orang temannya saat pulang dari warung borjo melihat pintu rumah saksi terbuka sedikit - Teman korban masuk dan memberikan kode kepada terdakwa dan teman lainnya - Terdakwa dengan kedua temannya mengambil tabung gas dari rumah saksi ukuran 3kg 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak 1 dan Anak 3 mendatangi rumah Anak 3. Kemudian ketiga anak menuju ke rumah saksi dengan maksud untuk mengambil HP. - Anak 2 membuka pintu samping dengan mendorong kemudian mengawasi situasi di luar rumah - Anak 1 dan 3 masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah HP Samsung

⁵⁰Muldadi dan Barda Nawawa, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rafika, Bandung.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudian temannya mengambil lagi tabung gas 12 kg dan diserahkan kepada terdakwa - Pada Kamis 2 Desember sekitar jam 13.30 terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 kg ke pasar Beringharjo seharga Rp 50.000,- <p>Terdakwa membawa gas elpiji 12 kg ke rumah saksi untuk ditiptkan dan dijual</p>	<p>Galaxy E7 dan 1 (satu) buah HP Samsung Tab 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Jumat, 25 September 2015 pada pukul 13.00 Anak 1 menjual HP Samsung Tab 3, dan HP Samsung Galaxy E7 oleh Anak 3 ditukar dengan HP Asus Zenfon 2 melalui layanan online. <p>Uang hasil penjualan HP sebesar Rp 350.000,- telah habis dipergunakan Anak 1, 2 dan 3 untuk makan/jajan dan membeli rokok.</p>
Umur	16 tahun 8 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - 16 tahun 8 bulan - 15 tahun 7 bulan - 15 tahun
Akibat Perbuatan	Korban menderita kerugian Rp 340.000,-	Korban menderita kerugian sekitar Rp 6.500.000,-
Perbuatan terdakwa terbukti secara sah	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan	Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
Status pelaku	Pengamen	<ul style="list-style-type: none"> - Anak 1: Pelajar - Anak 2: Pelajar - Anak 3: Pelajar
Dakwaan	Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP.	- Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.
Barang bukti	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 12 kg warna biru - 1 (satu) buah rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit HP merek Asus tipe Zenfone 2 warna hitam - 1 (satu) HP Evercross A26C warna hitam - 1 (satu) buah pengunci rumah warna coklat panjang 10 cm, lebar 3 cm, kondisi bengkok
Vonis hakim	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari	Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dengan pidana syarat berupa pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua perkara tersebut terjadi perbedaan pada penjatuhan pidana oleh hakim dengan kasus yang sama. Kedua perkara tersebut memiliki jenis dakwaan yang sama yaitu dengan dakwaan tunggal dan isi dari dakwaan tersebut juga sama, yaitu sama-sama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4. Dalam kedua perkara tersebut terdakwa sama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pembaratan. Usia dari masing-masing terdakwa juga relatif sama yaitu 15 tahun dan 16 tahun, dimana sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa terdakwa anak masih dikategorikan di bawah umur, yakni Anak belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Jika anak masih berusia 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dikenakan hukuman tindakan. Ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana penjara yang dapat dikenakan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tahun dari tuntutan orang dewasa.

Mengingat hal yang mendasar dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak guna menangani yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menggunakan pendekatan melalui keadilan restoratif dan diversifikasi, maka yang dimaksud adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak di proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan yang wajar.

Sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan diupayakan melalui pendekatan diversifikasi. Sejalan dengan itu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk bahwa pendekatan diversifikasi sudah diterapkan dalam proses penyidikan, akan tetapi pendekatan tersebut belum berhasil dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari pihak korban.

Hasil dari vonis hakim terhadap terdakwa pada masing-masing putusan yaitu: untuk perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Sedangkan untuk perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk dijatuhkan pidana terhadap Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga dengan pidana syarat berupa pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan.

Faktor-faktor terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan hakim mengenai tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan yaitu: pada perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk hanya mempertimbangkan khususnya pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP. Ini merupakan Pasal umum yang oleh didakwakan oleh Penuntut Umum kepada tersangka, sehingga tidak

mempertimbangkan mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di putusan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk secara khusus dipertimbangkan. Sedangkan pada perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk hakim memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak Pidana. Atau untuk tindak pidana yang terjadi pada anak berumur 15 (lima belas) tahun ke atas juga bisa mendapatkan Sanksi Pidana (Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dimana Pidana Pokok terdiri dari:

a. Pidana peringatan,

- b. dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Hasil pengamatan yang diperoleh berdasarkan Undang-undang dan pertimbangan hakim, bahwa Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman baik untuk perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk sudah mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Meski begitu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk belum dipertimbangkan, karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru ada pada tahun 2012, sedangkan perkara tersebut terjadi pada tahun 2010. Untuk itu pada perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk hakim hanya mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP. Meski demikian dilihat dari vonis yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat itu.

Disparitas pidana juga dilatar belakangi oleh adanya ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana. Misalnya dalam perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk

hakim memperhatikan hasil Litmas atas diri anak yang telah dilakukan oleh BAPAS Yogyakarta yang menyarankan agar terdakwa tetap dijatuhi pidana sesuai dengan masa penahanannya, selain itu juga muncul fakta bahwa terdakwa sedang tidak menjalankan sekolah formal dan statusnya adalah sebagai pengamen. Sedangkan pada perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Yogyakarta memberikan rekomendasi anak sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah formal.